



Artikel

Fasilitas PPh Untuk Penanaman Modal

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Omnibus Law

Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperluas cakupan fasilitas tax allowance. Hal ini bertujuan untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu. Pemerintah memperluas cakupan fasilitas pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Fasilitas tersebut diberikan terhadap Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Semula Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Bidang Usaha yang bisa mengakses insentif berjumlah 145, sekarang diperluas menjadi 183, meliputi 166 KBLI yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu, dan 17 KBLI yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu.

Adapun kriteria yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut adalah yang memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Bentuk fasilitas pajak yang diberikan meliputi:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama dibebankan sebesar 5% per tahun selama 6 tahun. Fasilitas ini harus memenuhi syarat yakni:
 - a. untuk aktiva tetap berwujud tanah, yaitu diperoleh dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal dari negara lain,
 - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal yang telah diterbitkan oleh BKPM atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS
 - c. dan dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama.
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud;
3. PPh atas dividen yang dibayarkan kepada WP Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan tambahan 1 tahun dan 2 tahun sebagai berikut:
 - a. Ketentuan tambahan 1 tahun diberikan untuk penanaman modal yang dilakukan oleh WP di kawasan industri dan/atau berikat pada bidang energi baru dan terbarukan, mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10 miliar, menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% paling lambat tahun pajak ke-2, dan menambah paling sedikit 300 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 tahun berturut-turut.
 - b. ketentuan tambahan 2 tahun diberikan untuk penanaman modal yang menambah paling sedikit 600 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 tahun berturut-turut, mengeluarkan biaya litbang di dalam negeri paling sedikit 5% dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu 5 tahun, dan melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak untuk Penanaman Modal pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, WP dapat mengajukan permohonan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi WP baru, atau paling lambat 1 tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk Penanaman Modal dan/atau perluasan.

Peraturan baru terkait fasilitas pajak ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 yang mulai berlaku 13 Desember 2019.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah aturan pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online maupun secara off-line. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (business to business) maupun pelaku usaha dengan konsumen (business to customer).

Perdagangan Melalui Sistem Elektronika dewasa ini telah berkembang secara pesat, hal ini memungkinkan setiap pihak dapat melakukan aktivitas dan transaksi perdagangannya melalui sistem elektronik. Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan Perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen.

PP Nomor 80 Tahun 2019 menegaskan dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip etika baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan adil dan sehat. Perdagangan melalui Sistem Elektronika selanjutnya disebut dengan PSME adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. (“Pasal 1(2) PP 80 Tahun 2019”), dan yang dapat melakukan PMSE adalah pelaku usaha, konsumen, pribadi, instansi penyelenggara negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Bagi pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (“Pasal 7 (1) PP 80 Tahun 2019”), kriteria yang dimaksud dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman dan jumlah traffic atau pengakses. (“pasal 7 ayat (2)”).

Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pihak yang melakukan PMSE atas Barang dan/atau Jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang. Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (“Pasal 8 PP 80 Tahun 2019”).

Dalam Pasal 21 PP Nomor 80 Tahun 2019, PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri, wajib untuk mengikuti peraturan dalam PP tersebut. Beberapa hal di antaranya, yakni PMSE baik dalam negeri atau luar negeri wajib menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet. Selain itu juga harus menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) dan menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PMSE juga harus menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik melakukan berbagai pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, otoritas terkait, dan/atau pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan mekanisme berbagai pakai data dan/atau informasi,” sesuai Pasal 21 ayat (3).

Kemudian, apabila dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, para pedagang daring harus bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum. “Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut,” sesuai Pasal 22 PP Nomor 80/2019.

Omnibus Law

Dilatar belakangi oleh perlambatan ekonomi, stagnansi perekonomian Indonesia, serta belum optimalnya daya saing investasi di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak sedang merancang suatu perangkat Undang-undang (UU) Perpajakan untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus atau dikenal dengan istilah Omnibus Law.

Perancangan payung hukum baru pajak ini tidak akan mengganggu proses revisi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN yang juga tetap dilaksanakan secara komprehensif.

Perancangan ini juga memiliki lima tujuan dasar. Yaitu: (1) meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, (3) meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia, (4) mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan (5) menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

Sejumlah poin penting dalam RUU ini, antara lain:



